



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR : KPTS.440/DINKES/2021/416**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN PELALAWAN**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa dengan telah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memperpanjang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pelalawan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Malaka Dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1097);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.14-3449 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);


#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 27 April 2021

**BUPATI PELALAWAN,**



**H. ZUKRI**


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN  
 NOMOR : KPTS.440/DINKES/2021/416  
 TANGGAL : 27 April 2021

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
 DI KABUPATEN PELALAWAN**

<b>NO</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>	<b>KODE FASKES</b>	<b>NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>KARAKTERISTIK WILAYAH</b>	<b>KEMAMPUAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRIC DAN NEONATAL</b>
1	Kecamatan Bandar Seikijang	1011234	Pusat Kesehatan Masyarakat Bandar Seikijang	Jln. Lintas Timur Km. 30 Kec. Bandar Seikijang	Rawat inap	Perkotaan	Poned
2	Kecamatan Langgam	1011241	Pusat Kesehatan Masyarakat Langgam	Jln. Jenderal Sudirman No.02 Kec. Langgam	Rawat inap	Pedesaan	
3	Kecamatan Pangkalan Kerinci	1011242	Pangkalan Kerinci	Jln. Kamboja No.06 Kec. Pangkalan Kerinci	Non rawat inap / UGD 24 jam	Perkotaan	
4		1012494	Pangkalan Kerinci II	Jl. M. Yunus No. 71 Terusan baru Kelurahan Pangkalan kerinci Barat	Non rawat inap / UGD 24 jam	Perkotaan	
5	Kecamatan Pelalawan	1011248	Pelalawan	Jln. T. Said Harun Kec. Pelalawan	Non rawat inap / UGD 24 jam	Pedesaan	

6	Kecamatan Pangkalan Kuras	1011244	Pangkalan Kuras	Jln. Lintas Timur Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras	Rawat inap	Perkotaan	Poned
7		1012494	Pangkalan Kuras II	Desa Terantang manuk	Non rawat inap / UGD 24 jam	Pedesaan	
8	Kecamatan Bunut	1011247	Bunut	Jln. Pamong Praja No.02 Kec. Bunut	Rawat inap	Pedesaan	
9	Kecamatan Bandar Petalangan	1011249	Bandar Petalangan	Ds. Bandar Petalangan Kec. Bandar Petalangan	Non rawat inap / UGD 24 jam	Pedesaan	
10	Kecamatan Pangkalan Lesung	1011246	Pangkalan Lesung	Jln. Raya Lintas Timur Kec. Pangkalan Lesung	Rawat inap	Perkotaan	
11	Kecamatan Ukui	1011245	Ukui	Jln. Raya Lintas Timur Kec. Ukui	Rawat inap	Perkotaan	Poned
12	Kecamatan Kerumutan	1011251	Kerumutan	Jln. Poros Expans Kec. Kerumutan	Rawat inap	Pedesaan	Poned
13	Kecamatan Teluk Meranti	1011252	Teluk Meranti	Jln. Rambutan Kec. Teluk Meranti	Non rawat inap / UGD 24 jam	Terpencil	
14	Kecamatan Kuala Kampar	1011250	Kuala Kampar	Jln. Imam Tahar Teluk Dalam Kec. Kuala Kampar	Rawat inap	Sangat terpencil	Poned

**BUPATI PELALAWAN,**



**ZUKRI**

